

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG

Bagas Pandega Hariyanto Putro¹, Eko Soponyono²
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
eko.soponyono@gmail.com

ABSTRAK

Mata uang adalah alat pembayaran yang sah dalam transaksi ekonomi. Data Bank Indonesia menunjukkan peredaran uang palsu bisa mencapai puluhan miliar tiap tahunnya. KUHP dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 dirasa belum mampu menekan jumlah tindak pidana pemalsuan uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang saat ini dan yang akan datang. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil perbandingan dengan KUHP Jepang, Denmark dan Kanada. Kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini masih terdapat beberapa kelemahan substansi hukum, diantaranya : definisi pemalsuan uang, pengaturan mengenai penyertaan, perbuatan memalsu uang elektronik, pengaturan mengenai larangan penyampaian dimuka umum dan dari segi struktur hukum dengan peningkatan kerjasama antara aparat penegak hukum. Selain upaya penal tersebut, diperlukan upaya lain yaitu non penal (ekonomi, politik, sosial dan budaya).

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana; Pemalsuan Uang

¹Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

²Penulis Kedua, Penulis Koresponden

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin pesat, menuntut tiap-tiap negara untuk melakukan pembangunan di berbagai sektor supaya dapat mengikuti laju pembangunan dunia Internasional, tidak terkecuali bagi Indonesia yang merupakan negara berkembang, dengan harapan mampu bersaing dan sejajar dengan negara-negara yang lain. Berlandaskan hal ini, Indonesia membentuk pemerintahan untuk menyelenggarakan pembangunan. Hakekat pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera merata meteril dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi memerlukan mata uang sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mata uang memiliki peranan strategis dalam perekonomian suatu negara. Mata uang adalah sesuatu yang dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah dalam melakukan transaksi ekonomi, dimana sesuatu yang dijadikan sebagai uang tersebut dapat diterima, dipercaya dan disukai oleh masyarakat atau orang-orang yang melakukan transaksi ekonomi. Eksistensi mata uang

berdampak kepada perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik, sehingga mendukung tercapainya tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur.

Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah dibandingkan dengan sistem barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai. Oleh karena itu, dalam kehidupan manusia sehari-hari, uang merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia itu sendiri.

Efisiensi yang didapatkan dengan menggunakan uang akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja yang kemudian meningkatkan produktifitas dan kemakmuran. Seseorang yang memiliki uang dapat dengan mudah mendapatkan apa yang diinginkan, seperti halnya : pembelian barang dan jasa, pembayaran utang dan bahkan digunakan untuk menimbun kekayaan sehingga uang dapat dipandang sebagai kekayaan yang dimiliki seseorang. Hal tersebut berdampak pada banyaknya orang berlomba-lomba mendapatkan uang.

Menurut Boediono,³ fungsi uang, yaitu : sebagai satuan hitung, sebagai alat transaksi, sebagai penyimpan nilai dan standar pembayaran masa depan. Menurut Glyn Davies,⁴ fungsi uang dalam perkembangannya dapat dibedakan dalam 2 kategori, yaitu : "fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum uang adalah sebagai aset likuid (liquid asset), faktor dalam rangka pembentukan harga pasar (framework of the market allocative system), faktor penyebab dalam perekonomian (a causative factor in the economy), dan faktor pengendali kegiatan ekonomi (controller of the economy). Sedangkan fungsi khusus uang adalah sebagai alat tukar (medium of exchange), uang sebagai alat penyimpan nilai (store of value), uang sebagai satuan hitung (unit of account), uang sebagai ukuran pembayaran yang tertunda (standard for deferred payment), uang sebagai alat pembayaran (means of exchange), uang sebagai alat ukuran umum dalam menilai sesuatu (common measure of value)".

Kehidupan masyarakat sehari-hari memperlihatkan bahwa orang bekerja untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya, baik itu dilakukan dengan cara yang benar maupun dengan cara yang melawan hukum. Tindak pidana berupa

pencurian, penggelapan, penipuan, korupsi, pencucian uang (money laundering), memalsukan uang dan mengedarkan uang palsu adalah cara-cara cepat untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya.

Pada era globalisasi saat ini masyarakat telah berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang terjadi secara tidak seimbang. Pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) menyebabkan banyak orang pandai, akan tetapi kepandaian tersebut tidak diikuti dengan etika dan moral yang baik sehingga banyak orang yang memanfaatkan kepandaian tersebut untuk berbuat yang melanggar aturan negara.

Timbulnya berbagai macam jenis kejahatan suatu bukti bahwa tingkat moralitas dan akhlak masyarakat sudah mulai berkurang. Sebagai contoh akhir-akhir ini banyak terjadi kasus-kasus penipuan salah satunya yaitu maraknya peredaran uang palsu (pemalsuan uang). Peredaran uang palsu ini tidak hanya melanda pada warga kota bahkan sudah mencapai ke seluruh pelosok tanah

³ Boediono, 1990, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta, BPFE, hlm. 10.

⁴ Solikin Suseno, 2005, *Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian, Bank Indonesia*, Jakarta, hlm.2.

air, bahkan tindak pidana pemalsuan uang sudah bersifat transnasional.

Data Bank Indonesia menunjukkan peredaran uang palsu 5 (lima) tahun terakhir,⁵Tahun 2011 mencapai 117.955 lembar, Tahun 2012 mencapai 92.686 lembar, Tahun 2013 mencapai 141.266 lembar, Tahun 2014 mencapai 122.091 lembar dan Tahun 2015 (periode januari – maret) sudah mencapai 169.763 lembar dimana Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur yang memiliki temuan angka uang palsu paling tinggi pada Bulan Maret mencapai 123.212 lembar.”

Jumlah uang yang paling banyak dipalsukan adalah uang kertas pecahan Rp 100.000,- dan Rp 50.000,- dengan asumsi jika dikalikan dengan uang kertas pecahan Rp 100.000,- tiap tahunnya bisa mencapai puluhan miliar uang palsu per tahun. Hal ini membuktikan bahwa peredaran uang palsu dari tahun ke tahun tidak ada skala penurunan dan bahkan ada peningkatan secara signifikan.

Perbuatan pemalsuan uang sangat merugikan khususnya bagi negara (mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional) dan masyarakat yang menerima uang palsu pada umumnya. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya secara fisik tapi juga kerugian materil, yaitu membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap

mata uang sebagai legal tender⁶. Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Rupiah akan berdampak pada kepercayaan masyarakat internasional terhadap Rupiah dan perekonomian nasional pada umumnya sehingga Rupiah memiliki martabat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan Rupiah terjaga kestabilannya. Pemerintah Indonesia seharusnya lebih memperhatikan hal tersebut karena perekonomian Indonesia saat ini sedang mengalami masa resesi, yang ditandai oleh fluktuasi yang tinggi terhadap dolar, sehingga orang lebih merasa aman memegang dolar dari pada mata uang Rupiah.

Perkembangan uang palsu di Indonesia secara kualitas mengalami peningkatan. Seiring perkembangan teknologi, uang palsu sudah hampir mendekati kemiripan dengan uang asli, baik dari berat kertasnya sampai dengan tanda air. Semakin canggihnya mesin pencetak seperti printer juga mengakibatkan semakin sulitnya mengungkap kasus-kasus tindak pidana pemalsuan uang, khususnya tindak pidana pemalsuan uang yang sudah terorganisir (*organized crime*). Pengaturan mengenai pembatasan penggunaan printer oleh Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal) dengan dikeluarkannya Surat

⁵<http://www.bi.go.id/id/pencarian/Default.aspx?k=data%20uang%20palsu>

⁶*Legal Tender* pada prinsipnya adalah sebuah ketentuan hukum yang menyatakan bahwa suatu alat pembayaran dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang sah secara hukum dan tidak dapat ditolak sebagai alat pembayaran.

Keputusan Badan Intelijen Negara No. Keup-061/2006 tentang Izin Operasional Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna dan Mesin Pengganda Berwarna Lainnya, kenyataannya peredaran uang palsu masih sangat banyak.

Keengganan para produsen printer dan mesin multifungsi lainya dalam mendaftarkan produk mereka dikarenakan ketakutan akan menurunnya volume penjualan produk dikarenakan dengan pendaftaran tersebut harga jual dari produk pastinya akan naik. Kebijakan stikerisasi juga masih diragukan karena penggandaan uang yang memang ilegal melalui mesin multifungsi dan printer tidak meninggalkan jejak.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang yang berlaku saat ini?
- b. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang yang akan datang?

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, dimana penulisan hukum yang dilakukan dengan cara

meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁷ Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data dari sumber data sekunder melalui study library maupun pencarian melalui internet. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

3. Kerangka Teori

Upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang, khususnya pada aspek substansi merupakan langkah yang sangat penting dan strategis, ini berarti penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang harus dimulai dari kebijakan formulasi guna melakukan pembaharuan hukum pidana. Upaya ini juga sangat diperlukan guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah menurut M. Solly Lubis berarti, melindungi dengan alat-alat hukum dan alat kekuasaan yang ada, sehingga di negara ini terdapat orde atau tata tertib yang menjamin kesejahteraan moril dan materil, fisik dan mental, melalui hukum yang berlaku.⁸

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

⁸ M. Solly Lubis, 1985, *Pembahasan UUD 45*, Bandung, Alumni, hlm. 24.

Mengenai kebijakan dalam penanggulangan tindak pidana (termasuk tindak pidana pemalsuan uang) menurut Barda Nawawi Arief bahwa, dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, maka pembaharuan hukum pidana memiliki makna :

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial, dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.⁹

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara Konsepsional penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan

⁹Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (cetakan kedua), Jakarta, Kencana, hlm. 29-30.

di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰ Menurutnya bahwa penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh :

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹¹

Berkaitan dengan penegakan hukum Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa Penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.¹² Di sini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum.

Menurut Barda Nawawi Arief,

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, RadjaGrafindo Persada, hlm. 3.

¹¹ Ibid, hlm. 5.

¹² Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 23.

usaha penanggulangan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).¹³ Secara sistem kebijakan hukum pidana dari aspek formulasi merupakan tahap yang strategis. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum "in abstracto". Proses legislasi / formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum "in concreto". Oleh karena itu kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum "in concreto".¹⁴

Dalam rangka penegakan hukum dan untuk menghindari kelemahan / kesalahan strategis tadi, yang juga dipicu oleh banyaknya produk legislatif yang lemah maka diperlukan pemikiran-pemikiran Pendidikan Tinggi Hukum untuk ikut membenahi dan memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas

pembuatan peraturan perundang-undangan itu,¹⁵ yang semua itu ditujukan untuk peningkatan kualitas penegakan hukum khususnya mengenai penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang.

Penyusunan suatu undang-undang merupakan bagian dari upaya menegakkan konsep yang mengandung nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Menurut Satjipto Rahardjo, pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai suatu yang abstrak, termasuk ide tentang keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial, apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakikatnya berbicara tentang penegakan tentang ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak tersebut.¹⁶

Penegakan hukum itu sendiri menurut Nyoman Serikat Putra Jaya dapat diartikan sebagai "perhatian dan penggarapan", baik perbuatan-perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (onrecht in actu) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (onrecht in potentie). Dengan demikian, di sini penegakan hukum tidak hanya diartikan sebagai penerapan hukum positif, tetapi juga penciptaan hukum positif.¹⁷

¹³ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (cetakan kedua), Op Cit, hlm. 24.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Op Cit, hlm. 25.

¹⁵ *Loc Cit*

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 12.

¹⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa*

Penciptaan hukum positif yang merupakan arti dari penegakan hukum sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Nyoman Serikat Putra Jaya tersebut, menunjukkan bahwa suatu pembaharuan hukum berpijak pada *iusconstitutum* menuju *ius constituendum*. Hal ini berarti juga bahwa kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum pidana. Dalam melakukan pembaharuan tersebut, tentu harus dilihat masalah pokok hukum pidana yaitu "tindak pidana" (*strafbaarfeit/criminalact/actus reus*), "kesalahan" (*schuld/guilt/mens rea*), dan "pidana" (*straf/punishment/poena*).¹⁸

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berkaitan dengan judul di atas yaitu tentang kebijakan hukum pidana atau disebut juga dengan politik hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti tentang "bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik".¹⁹ Definisi tersebut di atas sekilas nampak

bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana.

Pembaharuan perundang-undangan hukum pidana mengenai tindak pidana pemalsuan uang sebenarnya sudah diupayakan oleh pemerintah Indonesia melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang KUHP namun berdasarkan hasil perbandingan (kajian komparatif) dengan membandingkan aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan uang di dalam KUHP Negara Jepang, Denmark dan Kanada maka masih terdapat kelemahan dari segi substansi hukum. Hal-hal tersebut diantaranya adalah :

1. Pengaturan mengenai definisi dari "pemalsuan uang".

Di Indonesia, hal tersebut belum diatur baik dalam KUHP maupun Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Hal itu sangat penting mengingat tindak pidana pemalsuan uang itu sifat, arti dan maknanya luas sehingga dimungkinkan dapat terjadi kekeliruan dalam menafsirkan tindak pidana pemalsuan uang.

Negara Kanada sudah mencantumkan dalam KUHPnya (*Canadian Penal Code*) dalam Pasal 448.

2. Pengaturan mengenai penyertaan dalam tindak pidana pemalsuan uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 460 KUHP Kanada.

Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 57.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 2009, *Tujuan dan Pedoman pemidanaan*, Semarang, Badan Penerbit Undip, hlm. 5.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op Cit, hlm. 25.

Berdasarkan kondisi saat ini, tindak pidana pemalsuan uang banyak dilakukan oleh lebih dari satu orang dan bahkan ada yang sudah terorganisasi. Selain itu, sering dilakukan oleh orang-orang dengan status sosial cukup baik dan memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi.

Tindak pidana pemalsuan uang merupakan tindak pidana yang melibatkan teknologi yang canggih dalam memalsukan uang tersebut, mengapa demikian? karena uang palsu tersebut untuk dapat diterima di masyarakat maka pelaku dalam proses pembuatannya mengupayakan bagaimanapun caranya agar mirip dengan uang asli sedangkan di sisi lain, pemerintah dalam membuat mata uang mengupayakan sedemikian rumitnya atau sulitnya agar tidak bisa ditiru oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut memaksa pelaku menguasai teknologi sebelum melakukan perbuatan pemalsuan uang agar uang palsu itu mirip dengan aslinya sehingga layak untuk diedarkan dan bisa diterima oleh masyarakat (masyarakat dapat tertipu).

Di Negara Kanada, penyertaan tindak pidana pemalsuan uang diatur dalam Pasal 460 KUHP Kanada. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perbuatan mengiklankan dengan tujuan untuk menawarkan penjualan

uang palsu dimana uang palsu itu dijual atau dibeli, serta penawaran atau menawarkan untuk bernegosiasi agar bisa mendapatkan uang palsu tersebut dapat dipidana.

3. Pengaturan mengenai perbuatan membuat atau mengedarkan uang elektronik (kartu kredit atau kartu debit) palsu.

Di era modern ini, selain mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam bertransaksi, transaksi pembayaran dapat dilakukan dengan uang elektronik (kartu kredit atau kartu debit). Peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia yang khususnya mengatur tentang tindak pidana pemalsuan uang belum mengatur hal itu karena membedakan pengaturan pemalsuan uang kartal dan uang giral termasuk pemalsuan surat-surat, namun pemalsuan uang elektronik juga tidak diatur dalam pengaturan pemalsuan uang giral maupun pemalsuan surat-surat.

Pengaturan mengenai pemalsuan uang elektronik ini terkesan melindungi pihak bank karena dalam hal ini yang mengeluarkan uang elektronik adalah bank. Selain itu, dampak yang ditimbulkan lebih banyak dari pihak bank yang dirugikan dibandingkan dengan masyarakatnya dari pemalsuan uang elektronik ini, sebagai contoh : apabila masyarakat menemukan permasalahan

terhadap penggunaan uang elektronik dapat memintakan pertanggungjawaban kepada pihak bank yang telah mengeluarkan uang elektronik tersebut. Hal semacam itu dimungkinkan bisa terjadi mengingat teknologi yang semakin canggih, meskipun saat ini yang sering terjadi adalah penipuan dengan cara mendapatkan uang elektronik yang bukan haknya kemudian menggunakannya layaknya pemilik uang elektronik yang sebenarnya (pemilik uang elektronik yang asli).

Di Negara Denmark, pengaturan mengenai pemalsuan uang elektronik diatur dalam Pasal 169 a KUHP Denmark (Denish Penal Code). Pasal tersebut menjelaskan bahwa perbuatan memproduksi, membuat atau menempatkan (mengedarkan) uang elektronik dapat diancam pidana, bahkan menurut ayat tiganya mencantumkan Pasal pemberatan dalam keadaan khusus (faktor kualitas yaitu cara melakukan dan faktor kuantitas yaitu jumlah uangnya) terhadap pemalsuan uang elektronik yang tersebut di ayat (1).

4. Pengaturan mengenai larangan menyampaikan di muka umum terhadap bahan atau peralatan yang digunakan dalam membuat / memproduksi uang.

Pengaturan mengenai perbuatan membuat, menyediakan atau memiliki bahan-

bahan atau peralatan-peralatan yang digunakan untuk pemalsuan uang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan KUHP Indonesia, begitu juga dengan di KUHP Negara Jepang, Denmark dan Kanada. Pengaturan ini dimaksudkan sebagai upaya preventif secara dini supaya tidak terjadi tindak pidana pemalsuan uang.

Kaitannya dengan upaya pencegahan (preventif) supaya tidak terjadi tindak pidana pemalsuan uang, maka pembahasan mengenai larangan menyampaikan di muka umum terhadap bahan-bahan atau peralatan-peralatan yang digunakan dalam membuat atau memproduksi mata uang kiranya sama halnya dengan upaya pencegahan tersebut.

Upaya pencegahan ini lebih khusus ditujukan kepada pegawai atau orang yang berwenang terhadap pembuatan mata uang (aturan khusus bagi pembuat mata uang) karena yang mengetahui dan menguasai proses pembuatannya, namun yang perlu diperhatikan adalah dampaknya apabila informasi tersebut tersebar ke masyarakat luas maka bukan tidak mungkin banyak terjadi kasus pemalsuan uang yang dilakukan oleh masyarakat.

Negara Kanada sudah mengatur hal tersebut dalam KUHPnya Pasal 459. Selain

pembenahan dari segi substansi, kiranya perlu juga memperhatikan dari segi struktural. Pembentukan dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama antar aparat penegak hukum dalam hal ini badan yang mengkoordinasikan pemberantasan Rupiah palsu.

Menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyebutkan bahwa pemberantasan Rupiah palsu dilakukan oleh pemerintah melalui suatu badan yang mengkoordinasikan pemberantasan Rupiah palsu, diantaranya adalah : Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Kerjasama yang lebih intensif antar penegak hukum dan profesionalitas aparat penegak hukum sangat diperlukan serta sarana dan prasarana yang mendukung harus ditunjang oleh pemerintah sehingga dapat menekan atau meminimalisir tindak pidana pemalsuan uang.

Kaitannya dengan perbuatan mengekspor atau mengimpor uang palsu kiranya perlu ditambah lagi badan yang mengkoordinasikan pemberantasan Rupiah palsu yaitu petugas bea cukai dan petugas imigrasi. Selain itu, melihat dimensi tindak pidana pemalsuan yang sudah bersifat transnasional atau merupakan kejahatan internasional maka perlu melibatkan petugas interpol supaya dapat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dari luar negeri.

Upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang selain menggunakan upaya penal juga dibutuhkan upaya lain yang lebih penting, yang bersifat non penal (politik, ekonomi, sosial dan budaya). Oleh karena itu, upaya penal dan non penal tersebut harus dapat berjalan secara sinergis untuk dapat menanggulangi permasalahan pemalsuan uang di Indonesia.

1. Upaya di bidang ekonomi

Peran mata uang yang sedemikian pentingnya telah menumbuhkan sikap dan kehendak masyarakat untuk memiliki uang yang sebanyak-banyaknya. Cara-cara yang dilakukan bahkan sering melanggar hukum, seperti tindak pidana pemalsuan uang. Kejahatan terhadap mata uang pada dasarnya sering dilakukan oleh masyarakat ekonomi rendah (motivasi ekonomi) karena kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya maka mereka mengambil jalan yang mudah dengan memalsukan uang. Di sisi lain, dampak dari hal tersebut adalah dapat merugikan masyarakat yang menerima uang palsu itu sendiri dan perekonomian negara sebagai akibat dari perputaran atau peredaran uang palsu.

Melihat kondisi tersebut, upaya yang ditempuh pemerintah dapat dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi pada masyarakat, seperti halnya : banyak membuka lapangan pekerjaan, meringankan biaya pendidikan dan kesehatan, menurunkan harga pangan serta memberikan

subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Langkah-langkah tersebut dimungkinkan dapat mengurangi tindak pidana pemalsuan uang (dari segi ekonomi), yang dilakukan oleh masyarakat yang tingkat ekonominya rendah sehingga instabilitas ekonomi negara tidak terganggu dan Rupiah terjaga kestabilannya.

2. Upaya di bidang politik

Tindak pidana pemalsuan uang ternyata juga menimbulkan kejahatan lainnya seperti kejahatan politik. Sebagai contoh, money politik atau sering disebut dengan politik uang dimana para calon anggota legislatif atau eksekutif yang pada masa kampanye pemilu melakukan bagi-bagi uang kepada masyarakat. Proses bagi-bagi uang tersebut dimungkinkan dapat dilakukan dengan membagikan uang palsu. Hal ini selain merugikan masyarakat yang menerimanya juga negara karena pembagian uang dalam skala besar tersebut akan menjalankan perputaran atau peredaran uang skala besar sehingga akan mengganggu perekonomian nasional. Mata uang di sini dipandang sebagai alat politik, maka dari itu pemerintah harus dapat meyakinkan kepada masyarakat bahwa politik uang dapat menimbulkan dampak negatif yang cukup luas terhadap bangsa dan negara.

Selain itu, tindak pidana pemalsuan uang adalah tindak pidana yang sangat kompleks dalam pengertian tidak hanya menyangkut motivasi ekonomi semata tetapi juga motivasi politik yang

bertujuan terhadap instabilitas ekonomi negara. Hal ini dikarenakan adanya modus operandi pengedaran uang palsu yang berasal dari luar negeri. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah sebagai legal tender dan orang akan merasa lebih aman menggunakan mata uang asing (seperti dolar) daripada Rupiah. Pemerintah dalam hal ini harus menjaga kepercayaan masyarakat Indonesia dan Internasional (negara asing) terhadap Rupiah sebagai legal tender karena Rupiah salah satu simbol kedaulatan negara Indonesia sehingga Rupiah memiliki martabat baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

3. Upaya di bidang sosial

Dampak tindak pidana pemalsuan uang yang cukup luas terhadap masyarakat luas, bangsa dan negara sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya untuk menekan atau menghentikan mengembangnya tindak pidana pemalsuan uang. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan perbuatan pemalsuan uang (melawan hukum) sehingga dapat dikenakan sanksi pidana terhadapnya termasuk persoalan yang ditimbulkan dari tindak pidana pemalsuan uang itu sendiri. Sosialisasi itu dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya : a). Sosialisasi tentang tata cara membedakan uang

asli dengan uang palsu; b). Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pemalsuan uang; c). Sosialisasi tentang dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pemalsuan uang; dan d). Sosialisasi dapat dilakukan di sekolah, perkantoran dan perkumpulan-perkumpulan warga supaya masyarakat lebih mengenal terhadap Rupiah.

4. Upaya di bidang budaya

Tindak pidana pemalsuan uang selain berdampak di bidang ekonomi, politik dan sosial juga terhadap budaya masyarakat. Hal tersebut dapat digambarkan dengan merosotnya moral masyarakat seperti pelanggaran terhadap norma-norma, dalam hal ini banyaknya kasus-kasus pemalsuan uang. Masyarakat dalam mencari uang sebenarnya dapat dilakukan dengan cara yang benar seperti bekerja tetapi ada yang menyalah artikannya atau dengan cara melawan hukum seperti melakukan tindak pidana pemalsuan uang. Perkembangan teknologi membawa kepada masyarakat yang berkembang namun apabila perkembangan itu tidak diimbangi dengan etika dan moral yang baik maka perkembangan itu akan membawa masyarakat kepada masyarakat yang tidak beradab dan tidak bermoral, sebagai contoh : pemalsuan uang adalah dampak dari penyalahgunaan teknologi karena tindak pidana pemalsuan uang pasti menggunakan teknologi yang canggih untuk dapat memalsukan uang.

Oleh sebab itu, kiranya upaya yang dapat ditempuh pemerintah dengan memberikan pemahaman atau penanaman moral kepada masyarakat sejak dini khususnya dalam dunia pendidikan sehingga mencetak masyarakat yang akan datang yang mempunyai etika dan moral yang kuat dalam menghadapi pengaruh perkembangan teknologi yang semakin ke depan semakin canggih.

C. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang yang berlaku saat ini : a). KUHP mengatur dalam Pasal 244 s/d 251; b). UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur dalam Pasal 33 - 38; c). Di negara asing seperti : Jepang (Pasal 148 - 153), Denmark (Pasal 166 - 170) dan Kanada (Pasal 448 - 462).

Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang yang akan datang sebenarnya sudah diupayakan melalui penyusunan RUU KUHP, namun berdasarkan hasil perbandingan dengan KUHP Negara Jepang, Denmark dan Kanada ternyata masih terdapat kekurangan substansi hukum, diantaranya : definisi pemalsuan uang, pengaturan mengenai penyertaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 460 KUHP Kanada, perbuatan memalsu uang elektronik, pengaturan mengenai larangan penyampaian dimuka umum terhadap

bahan/peralatan yang digunakan untuk membuat uang dan dari segi struktur hukum dengan peningkatan kerjasama antara aparat penegak hukum. Selain upaya penal tersebut, diperlukan upaya lain yaitu non penal (ekonomi, politik, sosial dan budaya).

2. Saran

Upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang melalui upaya penal untuk yang akan datang, ialah : Mencantumkan pengaturan mengenai definisi "pemalsuan uang", Pengaturan mengenai penyertaan tindak pidana pemalsuan uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 460 KUHP Kanada, Pengaturan mengenai perbuatan pemalsuan uang elektronik, pengaturan Mengenai larangan menyampaikan di muka umum terhadap bahan atau peralatan yang digunakan dalam membuat / memproduksi uang dan Peningkatan kerjasama yang lebih intensif antar penegak hukum.

Upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang melalui upaya non penal, ialah : Pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, Pemerintah dapat meyakinkan dampak negatif dari politik uang dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah, Pemerintah dapat melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan uang dan Penanaman moral kepada masyarakat sejak dini dari arus globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono, 1990, Ekonomi Moneter, Yogyakarta : BPF.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2008, Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Lubis, M. Solly, 1985, Pembahasan UUD 45, Bandung : Alumni.
- Nawawi Arief, Barda, 2008, Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam PenanggulanganKejahatan, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- _____, 2009, Tujuan dan Pedoman pemidanaan, Semarang : Badan Penerbit Undip.
- _____, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (cetakan kedua), Jakarta : Kencana.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono, 2002, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Radja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta :Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R., 1996, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-

komentarnya lengkap pasal demi pasal,
Bogor : Politeia.

Suseno, Solikin, 2005, Uang, Pengertian,
Penciptaan, dan Peranannya dalam
Perekonomian, Bank Indonesia, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Jepang / Japan Penal Code (Act No. 45 of
1907).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Denmark / Danish Penal Code
(Order No. 909 of September 27, 2005, as amended by Act Nos. 1389 and 1400 of
December 21, 2005).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kanada / Canadian Penal Code (R.S.C.,
1985, c.C-46).

Keputusan Badan Intelijen Negara No. Keup-
061/2006 tentang Izin Operasional Mesin
Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi
Berwarna dan Mesin Pengganda Berwarna
Lainnya.

[http://www.bi.go.id/id/pencarian/Default.aspx?k=dat
a%20uang%20palsu](http://www.bi.go.id/id/pencarian/Default.aspx?k=dat
a%20uang%20palsu).